

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Jalan Sagan III/4 55223 0274512386

<http://www.dislautkan.jogjaprovo.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kelautan dan Perikanan
DIY

Layanan Informasi Publik dan Konsultasi

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Mengisi formulir permohonan Informasi
3. Menunjukkan dan melampirkan fotocopy Kartu Identitas.
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Jalan Sagan III/4 55223 0274512386

<http://www.dislautkan.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kelautan dan Perikanan
DIY



Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas dapat berupa permohonan yang dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan, atau permohonan ditolak
4. Apabila permohonan dapat diproses, petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Jalan Sagan III/4 55223 0274512386

<http://www.dislautkan.jogjaprovo.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kelautan dan Perikanan
DIY

10 Hari kerja

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisi informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu penyelesaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.
4. Penyampaian informasi konsultasi oleh petugas yang ditunjuk kepada pemohon dilakukan secara langsung.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, informasi yang dikecualikan, Data kelautan dan perikanan, Konsultasi terkait dengan kegiatan kelautan dan perikanan.

Pengaduan Layanan

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Jalan Sagan III/4 55223 0274512386



<http://www.dislautkan.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kelautan dan Perikanan
DIY

Penanganan pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan dengan cara:

1. Datang Langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Jalan Sagan III/4 Yogyakarta ([Buka di Google Maps](#))
2. Kotak saran yang tersedia di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan DIY atau melalui website [saran dan pengaduan](#)
3. Alamat email: dislautkan@jogjaprov.go.id
4. Telepon : (0274) 560386 Fax : (0274) 560386